

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI



GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
PERATURAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR (Nama Provinsi),

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ...
(Nama Provinsi)
dan
GUBERNUR ... (Nama Provinsi)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI...(Nama Provinsi): ...(Nomor Urut Perda Per Provinsi), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

TTD
NAMA
NIP